


SB

HUKUM PIDANA INDONESIA

DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H



PENERBIT SINAR BARU BANDUNG

2400

HUKUM PIDANA INDONESIA

HUKUM PIDANA INDONESIA

Dipelajari melalui

- Pasal-pasal KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
- Putusan-putusan MAHKAMAH AGUNG
- HOGE RAAD, BYZONDERE RAAD van CASSATIE, dan HOOG MILITAIR GERECHSHOF tahun 1847-1976
- Pendapat-pendapat para GURUBESAR terkemuka
serta
KOMENTAR

Oleh:

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.
C. Djisman Samosir, S.H.

PERPUSTAKAAN KULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN RAHAYANGAN
Jl. Ciembuleuit 94 Bandung 40132
83097

345
LAM
h

R
70280/PH

Cetakan ketiga
1990



Penerbit SINAR BARU Bandung

**HUKUM PIDANA
INDONESIA**

Oleh:

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.

C. Djisman Samosir, S.H.

Gambar sampul:

Irfan

S.B.90.173

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Cetakan ketiga: Juli 1990

Diterbitkan oleh: Penerbit SINAR BARU Bandung

Anggota IKAPI No. 025/IBA

Dicetak oleh: Percetakan SINAR BARU OFFSET Bandung



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Jl. Ciumbuleuit No.94 Telp. 83691—83692 Bandung

KATA SAMBUTAN

Cara yang dipakai oleh para penulis untuk mengajarkan HUKUM PIDANA INDONESIA ini adalah sangat baik.

Bahan pelajaran utama dalam mempelajari Hukum Pidana Indonesia, memang adalah teks dari KUHP kita sendiri. Pedoman dalam penerapan pasal-pasal undang-undang itu kita dapatkan dari putusan-putusan badan-badan pengadilan yang tertinggi, yang sudah menjadi "yurisprudensi" mengenai berbagai masalah. Di samping itu semua para mahasiswa perlu mengetahui pendapat-pendapat para gurubesar terkemuka, karena itu sering kali memberikan inspirasi kepada para hakim dalam memberikan putusan-putusan mereka.

Saya sambut dengan gembira diterbitkannya buku ini yang memperkaya kepustakaan hukum kita dan sangat membantu para mahasiswa dalam mempelajari Hukum Pidana kita.

Bandung Oktober 1979.

Dekan Fakultas Hukum



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

(Prof. R. SUBEKTI SH)

KATA PENGANTAR

Kitab ini telah disusun oleh para penyusun demikian rupa, sehingga dapat dipergunakan baik sebagai Kitab Undang-undang, sebagai Kitab Pedoman maupun sebagai Kitab Pelajaran dengan pengharapan dapat berguna bagi siapa saja yang menaruh minat pada Hukum Pidana, yang agaknya kurang menarik bagi kebanyakan orang, karena mungkin pemilikan dari ilmu pengetahuan ini dianggap sebagai tidak menguntungkan untuk menghasilkan uang dibandingkan dengan lain-lain ilmu pengetahuan pada umumnya dan lain-lain cabang di dalam ilmu pengetahuan hukum sendiri pada khususnya, akan tetapi merupakan ilmu-pengetahuan yang paling banyak dicari dan ingin diketahui oleh siapa saja, apabila sedikit saja orang tersinggung mengenai hak-azasnya ataupun berhadapan dengan sesuatu yang dirasakan bertentangan dengan rasa-keadilannya.

Kitab ini telah dilengkapi oleh para penyusun dengan putusan-putusan kasasi sejak zamannya Hoge Raad hingga Mahkamah Agung kita dewasa ini, yang berhasil dikumpulkan oleh para penyusun dari beberapa kitab-pelajaran maupun kitab-undang-undang, yang hampir seluruhnya ditulis di dalam bahasa Belanda, yang dengan jujur diakui oleh para penyusun sebagai bahasa yang tidak sepenuhnya dikuasainya, sehingga terhadap kemungkinan terdapatnya kekeliruan di dalam menterjemahkannya, dengan segala kerendahan hati para penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya dengan permohonan agar para pembaca berkenan memberikan saran-sarannya untuk dipakai sebagai bahan-perbaikan dari cetakan-cetakan berikutnya, apabila apa yang disajikan oleh para penyusun itu dianggap sebagai bermanfaat bagi kalangan luas.

Dengan dicantulkannya putusan-putusan kasasi seperti dimaksudkan di atas, besar pengharapan para penyusun bahwa keragu-raguan mengenai penafsiran sesuatu perkataan yang dipergunakan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun mengenai maksud dari Pembentuk Undang Undang sendiri dapat diatasi, sehingga diharapkan akan dapat dihindarkannya segala macam "juristerij" yang tidak perlu dan yang terpenting adalah agar hukum pidana itu di dalam praktek dapat diterapkan sebagaimana mestinya, sebagai satu langkah maju di dalam perjuangan kita bersama untuk menegakkan hukum itu sendiri, maupun untuk mendapatkan rasa keadilan yang sebenarnya.

Atas dasar pemikiran agar kitab ini jangan menjadi suatu kitab yang "mati" dan dapat pula berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana di kemudian hari, kitab ini telah dengan sengaja dilengkapi dengan pendapat-pendapat dari beberapa orang gurubesar terkemuka, yang nama-namanya sering disebut-sebut, baik di dalam kuliah kuliah, di dalam kitab-kitab pelajaran maupun di sidang-sidang pengadilan, baik oleh para jaksa, pembela maupun oleh para hakim.

akan tetapi untuk maksud inipun para penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila yang disebut-sebut oleh para penyusun di dalam kitab ini sebagian besar adalah sarjana-sarjana asing. Hal mana bukan disebabkan karena para penyusun "mendewa-dewakan" orang asing ataupun menilai beliau-beliau lebih "berat" dari sarjana sarjana bangsa kita sendiri, akan tetapi hal mana disebabkan semata-mata karena kurangnya kitab-kitab tulisan sarjana-sarjana Indonesia yang dapat diperoleh oleh para penyusun.

Selanjutnya sebagai kitab undang-undang, kitab ini telah disesuaikan dengan segala perubahan, baik itu merupakan penambahan pasal-pasal, perubahan terhadap pasal-pasal maupun penghapusan terhadap pasal-pasal tertentu, yang didasarkan pada peraturan perundangan yang telah ada hingga saat kitab ini disusun dan ditambah dengan peraturan perundangan sebagai pengganti dari pasal-pasal yang telah dihapuskan. Hal mana dianggap penting oleh para penyusun, mengingat bahwa kebanyakan kitab-kitab undang-undang hukum pidana yang hingga kini dipergunakan oleh para penegak hukum, hampir semuanya merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang "telah ketinggalan zaman", sehingga di dalam penggunaannya bukan tidak mungkin akan dapat menjadi hambatan di dalam usaha mereka untuk menegakkan hukum dan bukan tidak mungkin pula, bahwa penggunaan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang "telah ketinggalan zaman" tersebut akan mengarah kepada penerapan hukum secara salah pula, yang pada akhirnya akan dapat menurunkan wibawa dari para penegak hukum itu sendiri.

Oleh karena putusan-putusan kasasi seperti dimaksudkan di atas itu adalah berkenaan dengan seribu-satu macam kasus yang terjadi sejak tahun 1847, maka dari kasus-kasus tersebut orang-orang dari bermacam-macam golongan di dalam masyarakat dan dari bermacam-macam profesi akan dapat mengetahui tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum pidana dan sedikit menurut hukum perdata, sehingga para penyusun akan merasa bahagia, apabila sumbangsih yang sangat sederhana ini akan dapat bermanfaat bagi kalangan luas. Dengan mengetahui putusan-putusan kasasi tersebut, diharapkan agar masing-masing yang berkepentingan tidak mengulangi lagi apa yang dianggap salah dan sebaliknya bertambah yakin, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tidak salah menurut hukum pidana.

Akhir kata para penyusun mengucapkan terima-kasihnya yang tidak terhingga kepada siapa saja yang telah memberikan bantuannya kepada para penyusun, sehingga para penyusun telah berhasil menyajikan kitab ini kepada khalayak ramai, khususnya kepada Bapak Profesor R. SOEBEKTI SH yang telah berkenan meneliti serta memberikan kata-sambutannya, kepada Ibu MELIANA L. TARDIA, pimpinan perpustakaan UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BANDUNG yang telah meminjamkan buku-buku yang diperlukan oleh para penyusun dan kepada rekan-rekan TH. HALIM TJAHYADI SH dan MARUDIN PASARIBU SH yang telah berkenan meneliti serta memberikan koreksi-koreksi yang amat berharga.

BANDUNG, 1 FEBRUARI 1979.

Para penyusun,

KATA PENGANTAR PENERBIT

Kitab ini merupakan suatu hasil karya bersama antara beberapa sarjana lulusan beberapa perguruan tinggi yang berbeda-beda, yang didasarkan pada satu tujuan bersama, yaitu untuk MENGAMALKAN ILMU yang mereka miliki, MENYELAMATKAN SEBANYAK MUNGKIN ORANG karena penerapan hukum secara keliru, TERLINDUNGINYA HAK-HAK AZASI manusia Indonesia TEGAKNYA HUKUM dan untuk MENGEMBANGKAN HUKUM itu sendiri.

Drs. P.A.F. LAMINTANG SH adalah lulusan Fakultas Hukum UNIVERSITAS INDONESIA dan PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN di Jakarta serta mempunyai pengalaman-pengalaman sebagai Kepala Pendidikan, pengajar pada beberapa perguruan tinggi antara lain pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan AKABRI Bagian Kepolisian, sebagai Hakim, sebagai Komandan Kepolisian di beberapa daerah dan sebagai pengacara.

C. DJISMAN SAMOSIR SH adalah lulusan Fakultas Hukum UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN di Bandung, yang mempunyai pengalaman-pengalaman sebagai pengajar pada beberapa perguruan tinggi dan sekolah lanjutan tingkat atas antara lain pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan di Bandung dan sebagai pengacara.

TH. HALIM TJAHYADI SH adalah lulusan Fakultas Hukum UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN di Bandung, yang mempunyai pengalaman-pengalaman sebagai pengajar pada beberapa perguruan tinggi antara lain pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan di Bandung dan sebagai pengacara.

MARUDIN PASARIBU SH adalah lulusan Fakultas Hukum UNIVERSITAS PAJAJARAN di Bandung, yang mempunyai pengalaman-pengalaman sebagai pengajar pada beberapa perguruan tinggi dan sekolah lanjutan tingkat atas antara lain pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Bandung dan sebagai pengacara.

Profesor R. SUBEKTI SH yang telah berkenan meneliti hasil karya para sarjana di atas dan memberikan kata sambutannya adalah bekas KETUA MAHKAMAH AGUNG INDONESIA dan kini sebagai DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN di Bandung.

PENERBIT

DAFTAR ISI

BUKU PERTAMA — KETENTUAN UMUM

Pasal Halaman

BAB I

Ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana

Tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa kesalahan menurut undang-undang pidana	1
Putusan-putusan HOGE RAAD mengenai pelanggaran pasal 1 ayat 1 KUHP	1
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA mengenai pelanggaran pasal 1 ayat 2 KUHP	2
Putusan-putusan HOGE RAAD mengenai ketentuan yang paling menguntungkan	3
Azas "nulla poena sine lege" dan larangan untuk mempergunakan analogi di dalam lapangan Hukum Pidana	4
Pendapat Prof. Mr. D. SIMONS tentang penggunaan analogi di dalam lapangan Hukum Pidana	5
Pendapat Prof. Mr. W.F.C. van HATTUM tentang penggunaan analogi	5
Pendapat Prof. Mr. W.P.J. POMPE tentang penggunaan analogi di dalam lapangan Hukum Pidana	6
Berlakunya undang-undang pidana menurut tempat dengan azas teritorial	2 6
Berlakunya undang-undang pidana menurut tempat dengan azas kebangsaan	3, 6
Berlakunya undang-undang pidana menurut tempat dengan azas perlindungan	4 12
Putusan-putusan HOGE RAAD mengenai tempat terjadinya perbuatan yang dapat dihukum	13
Pendapat Prof. Mr. D. SIMONS tentang tempat terjadinya tindak pidana	14
Pendapat Prof. Mr. D. SIMONS tentang berlakunya undang-undang pidana menurut tempat	14
Berlakunya undang-undang pidana menurut tempat dengan azas kebangsaan	5 15
Pegawai negeri yang di luar Indonesia melakukan tindak pidana yang diatur di dalam Buku Kedua Bab XXVIII KUHP	7 16

Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH
AGUNG INDONESIA tentang kejahatan yang di-
lakukan oleh pegawai negeri

BAB II

Hukuman-hukuman	10
Putusan-putusan kasasi MAHKAMAH AGUNG INDO- NESIA tentang hukuman-hukuman yang dapat di- jatuhkan oleh Hakim	11
Pelaksanaan hukuman mati	11
Pelaksanaan hukuman mati menurut ordonansi 21 Agustus 1945 Stbl. 1945 — 123	
Permohonan grasi dari orang yang dijatuhi hukuman mati menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1950	12
Tentang hukuman penjara	14a
Tentang hukuman percobaan	14a
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA tentang hukuman percobaan	
Di samping syarat umum, Hakim dapat menentukan syarat khusus pada waktu menjatuhkan hukuman percobaan	14c
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA tentang syarat-syarat khu- sus	
Pembebasan dengan syarat terhadap pelaksanaan hu- kuman penjara	15
Tentang hukuman kurungan	18
Tentang hukuman denda	30
Tentang jangka waktu antara permintaan grasi dan adanya keputusan dari Presiden	33a
Tentang permohonan grasi seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1950	
Hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh Hakim dengan satu putusan	35
Tentang benda-benda kepunyaan terhukum yang dapat disita	39
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang pengertian benda kepunyaan terhukum	
Putusan-putusan HOGE RAAD : hanya dapat disita jika kejahatan itu dilakukan dengan sengaja	43
Tentang pengumuman putusan Hakim	

BAB III

Hal-hal yang menghapus, meringankan dan memberat- kan hukuman	
Tidak dapat dihukum karena mempunyai penyakit jiwa	44
Pendapat Prof. Mr D. SIMONS tentang kebebasan yang dipunyai oleh Hakim untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan pendapat dari ahli penyakit jiwa	

Pendapat Prof Mr G.A. van HAMEL tentang toerekeningsvatbaarheid sebagai pengertian hukum	37
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang ontoerekenbaarheid	37
Pendapat Prof. Mr W.F.G. van HATTUM tentang toerekeningsvatbaarheid	37
Putusan-putusan HOGE RAAD mengenai toerekeningsvatbaarheid	37
Tindakan Hakim terhadap anak-anak di bawah umur yang melakukan sesuatu tindak pidana	45 37
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang waktu penempatan di bawah pengawasan pemerintah	38
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang sebab-sebab utama penempatan seorang anak di bawah pengawasan pemerintah	38
Tidak dapat dihukum karena berada di bawah pengaruh atau keadaan yang memaksa atau karena OVERMACHT	48 39
Pendapat Prof. Mr D. SIMONS tentang keadaan atau pengaruh yang memaksa	39
Pendapat Prof Mr D. SIMONS tentang penilaian oleh Hakim mengenai overmacht	39
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang overmacht	39
Pengertian overmacht menurut Memorie van Toelichting	39
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA tentang keadaan terpaksa atau overmacht	40
Putusan-putusan HOGE RAAD, MAHKAMAH AGUNG INDONESIA dan BYZONDERE RAAD van CASSATIE tentang keadaan darurat atau NOODTOESTAND	40
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum	41
Putusan-putusan HOGE RAAD dan HOOG MILITAIR GERECHTSHOF tentang pertentangan antara dua kewajiban hukum	41
Tidak dapat dihukum karena dilakukan untuk membela diri atau NOODWEER atau karena melampaui batas pembelaan seperlunya atau apa yang disebut NOODWEER-EXCES	49 42
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang noodweer	42
Perbedaan pendapat antara Prof. Mr W.P.J. POMPE, Mr H.B. VOS dan Prof. Mr T.J. NOYON-LANGEMEYER tentang mungkin-tidaknya timbul OVERMACHT karena serangan dari orang gila	43
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang NOODWEER-EXCES	43
Pendapat Prof. Mr D. SIMONS dan Prof. Mr G.A. van HAMEL tentang OVERMACHT	43
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG tentang pembelaan diri atau NOODWEER	43

Tidak dapat dihukumnya suatu tindakan karena dilakukan untuk melaksanakan peraturan undang-undang	50	45
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang pengertian peraturan perundang-undangan		45
Putusan-putusan MAHKAMAH AGUNG dan HOGE RAAD tentang peraturan perundang-undangan		45
Tidak dapat dihukumnya suatu perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan	51	45
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang PERINTAH-JABATAN dan PERINTAH JABATAN YANG DIBERIKAN OLEH KEKUASAAN YANG TIDAK BERWENANG UNTUK MENGELUARKAN PERINTAH tersebut		46
Pendapat Prof. Mr. D. SIMONS tentang hal yang sama		46
Pendapat Prof Mr. G.A. van HAMEL tentang KEWENANGAN seperti dimaksudkan di dalam pasal 51		47
Pendapat Prof. Mr W.F.G. van HATTUM tentang apakah instruksi-jabatan termasuk perintah jabatan		48
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA tentang pelaksanaan perintah jabatan		48
Pegawai negeri yang menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus	52	48
Pendapat Prof. Mr G.A. van HAMEL tentang berlakunya ketentuan pasal 52 KUHP		48
Pendapat Prof. Mr D. SIMONS tentang kewajiban jabatan yang bersifat khusus		49
Putusan-putusan HOGE RAAD dan BYZONDERE RAAD dan CASSATIE tentang pelanggaran terhadap pasal 52 KUHP		49
 BAB IV		
P e r c o b a a n	53	49
Pendapat Prof. Mr D. SIMONS tentang dapat dihukumnya suatu percobaan		50
Pendapat Prof. Mr W.F.C. van HATTUM tentang masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauan si pelaku		50
Putusan-putusan HOGE RAAD yang menyatakan bukan suatu percobaan, melainkan suatu kejahatan yang selesai dilakukan		50
Putusan-putusan HOGE RAAD dan BYZONDERE RAAD van CASSATIE tentang permulaan dari tindakan pelaksanaan		50
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang tidak selesainya kejahatan karena tidak sempurnanya alat-alat yang dipergunakan		52
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang tidak selesainya kejahatan karena pembatalan niat oleh pelakunya		52
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang percobaan pada kejahatan dengan pemberatan		53

BAB V

Keturut-sertaan di dalam perbuatan yang dapat dihukum	55	53
Pendapat Prof. Mr D. SIMONS tentang melakukan, menyuruh melakukan, ikut melakukan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan		54
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang perbedaan antara menyuruh melakukan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan		54
Putusan-putusan HOGE RAAD mengenai perbuatan melakukan		55
Putusan-putusan HOGE RAAD mengenai perbuatan turut serta melakukan		55
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA mengenai perbuatan menyuruh melakukan		57
Putusan-putusan HOGE RAAD mengenai perbuatan menggerakkan orang lain atau uitlokking		58
Putusan-putusan HOGE RAAD mengenai perbuatan menggerakkan orang lain dengan pemberian		59
Putusan-putusan HOGE RAAD mengenai perbuatan menggerakkan orang lain dengan penyalahgunaan kekuasaan		59
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA mengenai menggerakkan orang lain dengan memberikan keterangan		59
Membantu melakukan kejahatan atau MEDEPLICHTIGHEID	56	60
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang membantu melakukan kejahatan		60
Pendapat Prof. Mr D. SIMONS tentang membantu melakukan kejahatan		60
Pendapat Prof. Mr W.F.C. van HATTUM tentang perlunya opzet pada perbuatan membantu melakukan kejahatan		61
Putusan-putusan HOGE RAAD mengenai perbuatan membantu melakukan kejahatan		61
Masalah-masalah perorangan yang meniadakan, mengurangi atau memperberat hukuman	58	62
Pendapat Prof. Mr. D. SIMONS tentang masalah-masalah perorangan yang mempunyai pengaruh terhadap hukuman		62
Putusan-putusan HOGE RAAD mengenai masalah-masalah yang memberatkan lain peserta		63
Kejahatan dengan mempergunakan alat cetak oleh penerbit	61	63
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang kejahatan penerbitan		64
Pendapat Prof. Mr D. SIMONS tentang kejahatan penerbitan		65
Kejahatan dengan mempergunakan alat cetak oleh pencetak	62	65

BAB VI

Gabungan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukumi . . .		
Penjatuhan hukuman terhadap satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana atau EEN-DAAGSE SAMENLOOP	63	65
Pendapat Prof. Mr D. SIMONS tentang CONCURSUS IDEALIS dan CONCURSUS IDEALIS HOMOGENIUS		65
Pendapat Prof. Mr W.F.C. van HATTUM tentang gabungan perbuatan yang dapat dihukumi		65
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang peraturan hukum "lex specialis derogat legi generali" di dalam pasal 63 ayat 2 KUHP		66
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang pertanyaan satu atau lebih perbuatan		66
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus		67
Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain demikian rupa, sehingga dipandang sebagai tindakan berlanjut atau VOORTGEZETTE HANDELING	64	67
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang hubungan yang demikian rupa		67
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA tentang tindakan berlanjut		68
Gabungan beberapa perbuatan yang menyebabkan timbulnya beberapa kejahatan yang berdiri sendiri atau MEERDAADSE SAMENLOOP	65	68
Hukuman-hukuman tambahan menurut pasal-pasal 65 dan 66 KUHP	68	69

BAB VII

Pengajuan dan pencabutan kembali pengaduan pada kejahatan-kejahatan yang hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan		
Yang berhak untuk mengajukan pengaduan bagi anak-anak yang belum berusia enambelas tahun dan di bawah umur	72	71
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang kejahatan aduan absolut dan kejahatan aduan relatif		71
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA tentang kejahatan aduan		72
Jangka waktu untuk mengajukan pengaduan	74	73
Jangka waktu pencabutan kembali pengaduan	75	73

BAB VIII

Hapusnya kewenangan menuntut dan menjalani hukuman		
Tiada seorang dapat dituntut untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama atau NE BIS IN IDEM	76	73
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang ne bis in idem		74

Pendapat Prof. Mr D. SIMONS tentang putusan hakim seperti dimaksudkan di dalam pasal 76 KUHP		74
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA mengenai hapusnya kewenangan menuntut		75
Hapusnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa	78	75
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang lembaga kedaluwarsa		76
Alasan dicantulkannya lembaga kedaluwarsa menurut Memorie van Toelichting		76
Hapusnya kewajiban menjalani hukuman	83	78

BAB IX

Pengertian dari beberapa perkataan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana		78
Pendapat Prof. Mr D. SIMONS tentang perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran		79
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran		79
Perbuatan makar itu ada setelah adanya permulaan pelaksanaan	87	80
Profesor Mr D. SIMONS tentang permulaan dari pelaksanaan		80
Hal-hal yang dinamakan dengan luka berat	90	80
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang luka berat		81
Yang disamakan dengan pegawai negeri	92	82
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA tentang pengertian pegawai negeri		82
Pengertian nakhoda, penumpang dan awak kapal	93	83
Pengertian kapal Indonesia	95	83
Ketentuan penutup		85

BUKU KEDUA - KEJAHATAN

BAB I

Kejahatan terhadap keamanan negara		89
Makar untuk merampas nyawa presiden dan wakil presiden	104	89
Makar untuk memisahkan wilayah negara	106	89
Makar untuk merobohkan pemerintah	107	90
Melakukan pemberontakan	108	90
Pernufakatan melakukan kejahatan seperti yang diatur di dalam pasal 104 — 108 KUHP	110	91
Membocorkan rahasia pertahanan-keamanan negara	113	92
Karena salahnya menyebabkan bocornya rahasia pertahanan-keamanan negara	114	94
Pendapat Prof. Mr D. SIMONS tentang KEJAHATAN		

YANG DILAKUKAN TIDAK DENGAN SENGAJA.		
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja		94
Memasuki instalasi-instalasi militer	117	95
Membahayakan sikap netral dari negara di dalam keadaan perang	122	96
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang perbuatan MEMBAHAYAKAN SIKAP NETRAL dari negara . .		97
Memberikan bantuan kepada musuh di dalam keadaan perang	124	98

BAB II

Kejahatan terhadap martabat Kepala Negara		100
Perbuatan menyerang pribadi Kepala Negara	131	100
Kesengajaan menghina Presiden atau Wakil Presiden . . .	134	101
Perbedaan antara penghinaan menurut pasal 134 dengan penghinaan menurut pasal 310 KUHP dan putusan-putusan BYZONDERE RAAD van CASSATIE		101
Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden di luar hadirnya orang yang dihina dilakukan di depan umum atau di depan lebih dari empat orang	136 bis	101
Pendapat Prof. Mr OEMAR SENO ADJI tentang tidak sesuaiya lagi ketentuan menurut pasal 136 bis di zaman kemerdekaan		102
Penyabar-luasan tulisan atau gambar yang isinya menghina Kepala Negara	137	102
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang kejahatan penyabar-luasan		103
Pendapat-pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE, Prof. Mr D. SIMONS, Prof. Mr G.A. van HAMEL dan Prof. Mr W.F.C. van HATTUM tentang VERSPREIDINGS DELICTEN		103

BAB III

Kejahatan terhadap negara, kepala negara atau wakil dari negara-negara sahabat		104
---	--	-----

BAB IV

Kejahatan berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak-hak kenegaraan		106
Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan sidang D.P.R. atau D.P.R.D.	146	106
Menghalangi Ketua atau anggauta D.P.R. atau D.P.R.D. untuk melaksanakan tugasnya	147	106
Menyuap orang di dalam suatu pemilihan	149	106
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang perbuatan menyuap di dalam suatu pemilihan		107
Membuat suara seseorang pemilih menjadi tidak sah atau menyebabkan terpilihnya lain calon daripada yang dimaksudkan oleh pemilih	150	107
Menggagalkan suatu pemilihan atau memalsukan hasil pemungutan suara	153	108

BAB V

Kejahatan terhadap ketertiban umum		108
Di depan umum menyatakan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah	154	108
Menyebarkan-luaskan tulisan atau gambar yang berisi rasa permusuhan, kebencian atau merendahkan pemerintah	155	108
Di depan umum menyatakan rasa permusuhan atau kebencian terhadap suku-bangsa lain	156	109
Pendapat Prof. Mr OEMAR SENO ADJI tentang HAAT-ZAAI ARTIKELEN seperti yang dimaksudkan di dalam pasal-pasal 154 dan 156 KUHP yang merupakan perangkap-pidana bagi pejabat-pejabat pers dan sudah tidak sesuai lagi untuk dipertahankan di dalam alam kemerdekaan		110
Menyebarkan-luaskan tulisan atau gambar yang berisi rasa kebencian atau permusuhan terhadap suku-bangsa lain	157	110
Menghasut dengan tulisan atau gambar untuk melawan kekuasaan umum dengan kekerasan	160	111
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang kejahatan yang diatur di dalam pasal 160 KUHP		112
Perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan yang gagal atau mislukte UITLOK-KING	163 bis	113
Putusan-putusan HOGE RAAD mengenai mislukte uitlokking		114
Memasuki rumah atau pekarangan tertutup secara melawan hak atau HUISVREDEBREUK	167	116
Pendapat Prof. Mr D. SIMONS tentang melawan hak atau wederrechtelijkheid		117
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang melawan hak		117
Pendapat Prof. Mr W.F.C. van HATTUM tentang melawan hak		117
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang kejahatan huisvredebreuk		117
Secara terbuka melakukan bersama kekerasan terhadap manusia atau barang	170	120
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang kejahatan kekerasan terhadap manusia atau barang		120
Menyiarkan berita bohong untuk menimbulkan ketidaktertaman di kalangan penduduk	171	121
Merintangi pertemuan dan upacara keagamaan atau merintangi upacara pemakaman	175	122
Mencemarkan makam atau merusak tanda peringatan di atas makam	179	123
Mencuri jenazah dari makamnya	180	123

BAB VI

Perkelahian antara seseorang melawan seseorang	123
---	------------

BAB VII

Kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan umum dari manusia dan barang	12
Menyebabkan kebakaran, peledakan dan banjir	12
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang hal mendatangkan bahaya umum	12
Menghambat usaha-usaha pemadaman kebakaran	189
Merusakkan bangunan-bangunan listrik	191 bis
Putusan-putusan HOGE RAAD mengenai bangunan-bangunan listrik dan pengairan	12
Dengan sengaja menghancurkan gedung atau rumah dari kayu	200
Menjual barang yang berbahaya bagi jiwa atau kesehatan	204

BAB VIII

Kejahatan terhadap kekuasaan umum	13
Di depan umum menghina kekuasaan umum	207
Menyebarkan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum	208
Menyuap pegawai negeri untuk melalaikan tugas atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya	209
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA tentang kejahatan penyusapan	13
Menyuap Hakim atau Jaksa	210
Melawan pegawai negeri di dalam menjalankan tugas jabatannya	212
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang perlawanan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	13
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang pelaksanaan tugas jabatan yang sah	13
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang norma-norma undang-undang	13
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang norma-norma tidak tertulis	13
Kesengajaan tidak menaati perintah pegawai negeri yang bertugas dengan pengawasan dan penyidikan	216
Putusan-putusan HOGE RAAD mengenai pegawai negeri yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penyidikan	13
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang perintah atau permintaan yang didasarkan pada peraturan undang-undang	13
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang apa yang dimaksudkan dengan menaati perintah	14
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang perbuatan merintang, menghambat atau mengagalkan tindakan yang diambil oleh pegawai negeri	14
Membuat laporan atau pengaduan palsu	220

Putusan-putusan HOGE RAAD tentang pembuatan laporan atau pengaduan palsu		141
Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan	221	142
Tidak memenuhi panggilan sebagai saksi, saksi ahli atau jurubahasa	224	143
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang para saksi		144
Tidak memenuhi permintaan untuk menyerahkan tulisan yang disangka palsu atau dipalsukan untuk dipersamakan.	225	144
Menjauhkan atau menyembunyikan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau atas perintah pengadilan	231	145
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang barang-barang yang disita		146
Merusak tulisan-tulisan yang dipergunakan sebagai bukti	233	147

BAB IX

Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dan keterangan palsu		149
Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah	242	149
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang pemberian keterangan palsu di bawah sumpah		150

BAB X

Pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank		153
Meniru atau memalsu mata uang dan uang kertas	244	153
Mengedarkan mata uang dan uang kertas palsu	245	154

BAB XI

Pemalsuan meterai dan cap		157
Memalsukan meterai yang dikeluarkan pemerintah	253	157
Membubuhkan cap tera yang palsu	255	158
Membubuhkan cap palsu pada barang atau pembungkusanya	256	158

BAB XII

Pemalsuan surat		161
Membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak	263	161
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang pengertian membuat palsu		162
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang timbulnya perikatan atau pembebasan hutang		163
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang surat yang diperuntukkan untuk membuktikan sesuatu hal		163
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang surat-surat yang menjadi bukti sesuatu hal		164

Putusan-putusan HOGE RAAD tentang maksud untuk mempergunakan atau menyuruh mempergunakan . . .	
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang timbulnya kerugian	
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang kesengajaan mempergunakan surat palsu	
Putusan-putusan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA tentang pelanggaran pasal 263 KUHP	
Menyuruh mencantumkan keterangan palsu di dalam akta otentik	266
Putusan-putusan HOGE RAAD mengenai akta otentik	
Dokter yang memberikan keterangan palsu	267
Memalsukan surat keterangan kelakuan baik	269

BAB XIII

Kejahatan terhadap kedudukan perdata	
Melakukan poligami atau bigami	279

BAB XIV

Kejahatan terhadap kesusilaan	
Kesengajaan melanggar kesusilaan di depan umum	281
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum	
Menyebarkan-tuliskan tulisan yang melanggar kesusilaan	282
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA tentang perbuatan melanggar kesusilaan	
Melakukan perzinahan	284
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA tentang kejahatan perzinahan	
Persetubuhan dengan wanita yang berada di dalam keadaan pingsan	286
Persetubuhan dengan wanita yang belum dapat dikawini	288
Dengan kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan	289
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan	
Melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan wanita yang berada dalam keadaan pingsan atau belum mencapai usia 15 tahun	290
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang pelanggaran pasal 290 KUHP	
Pegawai negeri yang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan bawahannya atau dengan orang yang harus diawasinya	294
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang pelanggaran pasal 294 KUHP	

Membuat sebagai matapencaharian perbuatan mempermudah atau memberi kesempatan untuk dilakukannya perbuatan melanggar kesucilaan	296	180
Putusan-putusan HIGE RAAD tentang pelanggaran pasal 296 KUHP		180
Menimbulkan gangguan pada kehamilan	299	181
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang kejahatan menimbulkan gangguan pada kehamilan		182
Melakukan usaha perjudian	303	184
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA tentang perjudian		185

BAB XV

Meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan		186
Membiarkan orang yang harus dipelihara dalam keadaan sengsara	304	186
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang pelanggaran pasal 304 KUHP		186
Melepaskan diri dari seorang anak di bawah usia tujuh tahun	305	186
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang perbuatan meninggalkan seorang anak		186

BAB XVI

Penghinaan		187
Menista dan menista dengan tulisan	310	187
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang unsur menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu		187
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang alasan untuk kepentingan umum atau untuk membela diri sendiri karena terpaksa		188
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA tentang kejahatan MENISTA		189
Pendapat Prof. Mr OEMAR SENO ADJI tentang tugas Hakim untuk memberikan arti dan isi baru mengenai perkataan "KEHORMATAN dan NAMA BAIK" di dalam pasal 310 KUHP, yang sudah berubah artinya daripada pengertian zaman dahulu		190
Pembuktian tentang kebenaran dari apa yang dituduhkan	312	190
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA tentang izin pembuktian		190
Penghinaan biasa	315	191
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang kejahatan penghinaan biasa		191
Penghinaan terhadap pegawai negeri di dalam melaksanakan tugasnya secara sah	316	192
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA tentang pelanggaran pasal 316 KUHP		193
Pengaduan atau laporan dengan memfitnah	317	193

BAB XVII

Pembongkaran rahasia		195
Membongkar rahasia jabatan atau pekerjaan	322	195
Putusan-putusan HOGE RAAD, HOOG MILITAIR GERECHTSHOF dan BYZONDERE RAAD van CASSATIE tentang pelanggaran pasal 322 KUHP		195

BAB XVIII

Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi		196
Penculikan orang	328	197
Pencabutan seorang anak dari kekuasaan yang sah	330	197
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang pencabutan seorang anak dari kekuasaan yang sah		198
Membawa pergi seorang wanita di bawah umur dengan persetujuannya tetapi tanpa seizin orang tuanya	332	198
Putusan-putusan HOGE RAAD tentang melarikan wanita di bawah umur		199
Merampas kemerdekaan orang lain secara melawan hukum	333	199
Dengan kekerasan memaksa orang lain untuk melaku- kan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu	335	200
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA tentang pelanggaran pasal 336 KUHP		201

BAB XIX

Kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa se- seorang		202
Menghilangkan nyawa orang lain atau DOODSLAG	338	202
Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu atau MOORD	340	204
Putusan-putusan HOGE RAAD mengenai moord		204
Pembunuhan oleh seorang ibu atas anaknya yang baru dilahirkan atau KINDERDOODSLAG	341	204
Pembunuhan oleh seorang ibu atas anaknya yang baru dilahirkan dengan direncanakan terlebih dahulu atau KINDERMOORD	342	205
Menyebabkan gugur atau meninggalnya anak dari dalam kandungan	348	206
Putusan-putusan HOGE RAAD mengenai kejahatan pengguguran		206

BAB XX

Penganiayaan	351	207
Putusan-putusan HOGE RAAD mengenai kejahatan penganiayaan		207
Penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu	353	209
Penganiayaan berat	354	209
Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu	355	210

Sengaja menghancurkan pesawat udara	479e	281
Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merampas atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan	479j	282
Melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan di dalam pesawat udara dalam penerbangan	479q	283
Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban di dalam pesawat udara dalam penerbangan	479r	284

BAB XXX

Pemudahan		285
Membeli, menyewa, menukar, menggadai menerima, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang barang yang diperoleh karena kejahatan	480	285
Putusan putusan HOGE RAAD tentang benda benda yang diperoleh karena kejahatan		285
Putusan putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA tentang perbuatan menadach		286
Putusan putusan HOGE RAAD mengenai unsur maksud di dalam kejahatan penadahan		287
Putusan putusan HOGE RAAD mengenai unsur mengambal keuntungan		287
Menerbitkan tulisan yang mempunyai sifat dapat dihukum	483	289
Mencetak tulisan yang mempunyai sifat dapat dihukum	484	289
Putusan putusan HOGE RAAD tentang pelanggaran pasal pasal 483 dan 484 KUHP		289

BAB XXXI

Aturan mengenai pengulangan dari kejahatan yang terdapat di dalam bab bab yang berbeda secara bersama		290
---	--	-----

BUKU KETIGA PELANGGARAN

BAB I

Pelanggaran terhadap keamanan umum dari orang dan barang serta kesehatan umum		295
Kenakalan terhadap orang atau barang	489	295
Putusan putusan HOGE RAAD tentang kenakalan		
Menghasut hewan terhadap manusia	490	295
Membiarkan orang gila yang berbahaya berkeliaran dan membiarkan anak tanpa penjagaan	491	296
Merintangai kebebasan bergerak orang lain	493	296
Putusan putusan HOGE RAAD tentang perbuatan merintangai kebebasan bergerak orang lain		297
Tidak memberikan penerangan pada galian yang dibuat di jalan umum	494	297
Putusan putusan HOGE RAAD tentang pelanggaran terhadap pasal 494 KUHP		298

Melepaskan tembakan di luar kebutuhan	497	299
Membuat mesiu, penggalak atau peluru tanpa izin kepala pemerintahan setempat	500	300
Menjual makanan atau minuman yang busuk	501	300
Berburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara tanpa izin	502	300

BAB II

Pelanggaran mengenai ketertiban umum		300
Perbuatan mengganggu istirahat malam		300
Putusan putusan HOGE RAAD tentang gangguan terhadap istirahat malam tetangga		301
Mengambil keuntungan sebagai germo dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh wanita	506	302
Putusan putusan HOGE RAAD mengenai tindakan sebagai germo		302
Perbuatan meminjamkan uang atau barang dengan menerima gadai	509	303
Menyelenggarakan pawai tanpa izin	510	304
Mempergunakan barang orang lain yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadi tanpa izin pemiliknya	513	305

BAB III

Pelanggaran mengenai kekuasaan umum		309
Melanggar peraturan mengenai pemakaian dan pembagian air untuk kepentingan umum	521	309
Penjelasan mengenai Reglemen Pengairan Umum tahun 1936 Staatsblad 1936 No. 489	522	310
Tidak memenuhi panggilan sebagai saksi		310
Putusan putusan kasasi MAHKAMAH AGUNG INDONESIA tentang panggilan sebagai saksi		311
Undang Undang Darurat No.8 tahun 1955 tentang TINDAK PIDANA IMIGRASI sebagai pengganti pasal 527 dan pasal 241 angka 1 KUHP yang telah dicabut		312

BAB IV

Pelanggaran mengenai kedudukan perdata		315
Tidak melaporkan kelahiran atau kematian	529	315

BAB V

Pelanggaran mengenai orang yang memerlukan pertolongan		315
--	--	-----

BAB VI

Pelanggaran mengenai kesusilaan		316
Menawarkan tulisan atau gambar yang merangsang nafsu anak muda	533	316
Mempertunjukkan alat alat pencegah kehamilan atau menawarkan alat alat semacam itu	533	316

Putusan putusan HOGE RAAD tentang maksud undang undang	534	317
Putusan HOGE RAAD tentang unsur menyebar luaskan tulisan		317
Putusan putusan HOGE RAAD tentang pengertian alat pencegah kehamilan		317
Putusan putusan HOGE RAAD tentang perbuatan menawarkan secara terbuka		317
Putusan HOGE RAAD tentang pengertian upaya mencegah kehamilan		318
Putusan HOGE RAAD tentang perbuatan mempertunjukkan secara terbuka		318
Mempertunjukkan secara terbuka alat alat untuk menggugurkan kandungan	535	318
Menjual minuman keras kepada anak anak di bawah usia enambelas tahun	538	319
Turut serta bermain judi yang diselenggarakan tanpa izin	542	321
Menyelenggarakan penyabungan ayam jantan	544	321
Perbuatan menujum, meramalkan nasib dan menerangkan impian sebagai mata pencaharian	545	321
Menjual jimat, penangkal atau benda benda lain yang katanya mempunyai kesaktian	546	322

BAB VII

Pelanggaran mengenai polisi lapangan		322
Membiarkan unggasnya memasuki kebun orang lain yang sedang ditanami	548	322
Membiarkan ternaknya memasuki kebun orang lain yang sedang ditanami	549	322
Memasuki tanah orang lain yang dinyatakan di larang untuk dimasuki	551	323
Putusan putusan HOGE RAAD mengenai tanah orang lain		323

BAB VIII

Pelanggaran jabatan		324
--------------------------------------	--	------------

BAB IX

Pelanggaran pelayaran		326
--	--	------------

BAB X

Pelanggaran mengenai keamanan negara		330
Putusan putusan HOGE RAAD mengenai hubungan antara sebab dan akibat		330
Putusan putusan HOGE RAAD mengenai akibat dari beberapa sebab		331
Putusan putusan HOGE RAAD dan BYZONDERE RAAD van CASSATIE mengenai OPZET		331

Pendapat Prof. Mr. D. SIMONS tentang penggunaan perkataan OPZETTELYK dan MET HET OOGMERK	333
Pendapat Prof. Mr. W.P.J. POMPE mengenai pengertian OPZET	333
Pendapat Prof. Mr. G.A. van HAMEL mengenai dipergunakannya perkataan OPZETTELYK didalam rumusan delik	333
Pendapat Prof. Mr. G.A. van HAMEL mengenai BIJKOMEND OOGMERK	334
Pendapat Prof. Mr. W.F.C. van HATTUM mengenai pengertian OPZET	334
Putusan putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH AGUNG INDONESIA mengenai SCHULD	335
Pendapat Prof. Mr D. SIMONS mengenai SCHULD dalam arti sempit atau CULPA	336
Pendapat Prof. Mr J.M. van BEMMELEN mengenai tiadanya unsur kesengajaan, ketidak sengaja atau unsur melawan hukum di dalam kejahatan ataupun pelanggaran	337
Putusan putusan kasasi MAHKAMAH AGUNG INDONESIA mengenai unsur WEDERRECHTELYK atau melawan hukum	337
Pendapat Prof. Mr D. SIMONS mengenai unsur melawan hukum	338
Pendapat Prof. Mr W.P.J. POMPE tentang unsur melawan hukum	339
Pendapat Prof. Mr W.F.C. van HATTUM mengenai unsur melawan hukum	339
Pendapat Prof. Mr J.M. van BEMMELEN tentang unsur melawan hukum	339
Daftar permasalahan menurut abjad	340
Daftar kepustakaan	411

DAFTAR SINGKATAN SINGKATAN

- B.W. - Burgerlijk Wetboek atau Hukum Perdata Barat
- Bemmelen - Profesor Mr J.M. van Bemmelen, 1. Op de grenzen van het Strafrecht, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem, 1955 dan 2. Strafvordering Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1950
- B.R.v.C. - Byzondere Raad van Cassatie atau Dewan Kasasi Khusus
- H.I.R. - Herziene Indonesische Reglement atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (R.I.B)
- H.M.G. - Hoog Militair Gerechtshof atau Mahkamah Agung Militer
- H.R. - Hoge Raad der Nederlanden atau Mahkamah Agung Kerajaan Belanda
- Hamel - Profesor Mr G.A. van Hamel, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, De Erven F. Bohn, Haarlem, Gebr. Belinfante, 's-Gravenhage, 1927
- Hattum - Profesor Mr W.F.C. van Hattum, Hand- en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht, S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1953
- Hukum - Majalah Hukum, Majalah Perhimpunan Ahli Hukum Indonesia
- jo. - juncto
- K.U.H.D. - Kitab Undang Undang Hukum Dagang, terjemahan dari Wetboek van Koophandel (W.v.K)
- K.U.H.P. - Kitab Undang Undang Hukum Pidana, terjemahan dari Wetboek van Strafrecht (W.v.S)
- M.A. - Mahkamah Agung Indonesia
- M.v.T. - Memorie van Toelichting atau Memori Penjelasan Pemerintah
- Noyon - Profesor Mr T.J. Noyon, Het Wetboek van Strafrecht, Arnhem, 1926 - 1927
- Oemar S Adji - Prof. Mr Oemar Seno Adji, Kemerdekaan Pers di Indonesia
- Perpu - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, yang sering juga disingkat dengan singkatan P.P.P.U.
- Pompe - Profesor Mr W.P.J. Pompe, Handboek van het Nederlandse Strafrecht N.V. Uitgevers Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959
- P.P. - Peraturan Pemerintah
- Simons - Profesor Mr D. Simons, Leerboek van het Nederlandse Strafrecht, P. Noordhoff N.V., Groningen - Batavia, 1937

- Smidt - Mr H.J. Smidt, *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht*, Haarlem, 1891 - 1892, 1900 - 1901
- Stbl. - Staatsblad atau Berita Negara
- Vos - Mr H.B. Vos, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, Haarlem, 1950
- W - *Weekblad van het Recht*, yang sejak tanggal 1 Januari 1936 disatukan dengan *Nederlandse Jurisprudentie (N.J)*, dan sejak saat itu pula untuk menemukan putusan-putusan Hakim, hanya disebutkan dengan tahun dan nomor

Zevenbergen

Mr W. Zevenbergen, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht* Groningen, 1924

CARA MEMBACA DAN ARTINYA

Contoh :

H.R. 14 Nop. 1921, N.J.1922, 179, W. 10842 : Arrest Hoge Raad tanggal 14 Nopember 1921, terdapat di dalam Nederlandse Jurisprudentie tahun 1922, halaman 179, dimuat di dalam Weekblad van het Recht nomor 10842

H.A. 3 Jan. 1973 No. 109 K/Kr/1970 : Putusan kasasi Mahkamah Agung Indonesia tanggal 3 Januari 1973 nomor 109 K/Kr/1970

Untuk

Ananda BIMO ARGO LAMIARTONO

**KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
Jl. Ciombehuit 94 Tel. 022 - 83327
Bandung 40142

Gem c b .

Miliki Diriku Merries

^Glari bertutur ^{EM}Sejujurnya, aku memilih ^Dmu
 Walau badai akan ^{EM}menghadang kita
 ku tak ^Cpeduli, walau ^Dsolit untukku
 Cintailah ^DAku, ^{EM}miliki Diriku, ^DUtah...
^GPeluk aku, ^{EM}Dekap aku
 Jangan pernah ada ^CRasa tak ^Dpercaya
 Rindu ^Gaku ingin ^{EM}aku
 Selamanya engkau ada ^Cdi sampingku ^D

BUKU PERTAMA

KETENTUAN UMUM

^GSegalanya ^{EM}lah kuberikan ^Csemua ^D
 tapi ^{AM}mengapa kau tak pernah ^Cpercaya ^D
^GDua sisi dunia ^{EM}memang ^Cberbeda
^Ctapi ^Dbkn y/ ^Ddipisahkan
^CCintailah ^Daku, ^Ckudamai ^Ddi sisimu

BAB I

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG

Pasal 1

- (1) Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.
- (2) Jika terjadi perubahan di dalam perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dikenakanlah terhadap si tersangka ketentuan yang paling menguntungkan baginya.

A. PENAFSIRAN HUKUM ITU HARUSLAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

penafsiran terhadap ketentuan yang telah dinyatakan dengan tegas tidaklah boleh menyimpang dari maksud pembentuk undang undang

H R 12 Nov. 1900, W. 7525; 21 Jan. 1929 N.J 1929 709. W. 11963.

suatu pengertian atau perkataan di dalam undang undang itu kadang-kadang dengan perkembangan zaman, berubah artinya atau maksud yang sebenarnya, sehingga terdapat perbuatan-perbuatan yang semula tidak termasuk ke dalam suatu pengertian, kemudian masuk ke dalamnya. Karenanya Hakim dapat memutuskannya dengan memperhatikan kesadaran yang hidup di dalam masyarakat mengenai pantas atau tidaknya sesuatu perbuatan itu dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

H.R. 21 Juni 1943, 1943 No. 559.

B PERUBAHAN DI DALAM PERUNDANG UNDANGAN

— "perubahan di dalam perundang undangan" itu tidak saja berarti perubahan di dalam rumusan hukum pidana, melainkan juga perubahan mengenai usia, yaitu misalnya dengan diajukannya usia untuk disebut dewasa.

H.R. 3 Des. 1906, W. 8468.

— hanyalah dapat dikatakan terdapat perubahan di dalam perundang-undangan, jika hukum pidana itu sendiri dirubah mengenai norma atau ancaman hukumannya. Perubahan ini haruslah mempunyai arti sebagai perubahan pengertian dari pembentuk undang-undang mengenai dapat dihukumnya sesuatu perbuatan. Tidak dapat dikatakan terdapat perubahan di dalam perundang-undangan jika karena keadaan yang khusus atau untuk suatu jangka waktu tertentu, sesuatu ketentuan undang-undang untuk sementara tidak diberlakukan guna melaksanakan suatu ketentuan menurut undang undang, yaitu misalnya setelah perbuatan itu dilakukan

- a. ketentuan mengenai harus dibubuhinya kertas rokok dengan meterai telah dicabut, sedang ketentuan mengenai dapat dinyatakannya bersalah masih berlaku.

H.R. 11 Sept. 1939, 1939 No. 843.

- b. harga tertinggi sesuatu barang telah dinaikkan atau dinyatakan tidak berlaku.

H.R. 28 Okt. 1947, 1948 No. 54; 25 Mei 1948, 1949 No. 556 dan 6 Des. 1949, 1950 No. 601.

- c. Penunjukan barang-barang tertentu sebagai barang-barang yang dilarang untuk diekspor telah dicabut kembali.

H.R. 6 April 1915, N.J. 1915, 427, W. 97664.

- ketentuan pasal 1 ayat 2 berlaku juga dalam perkara yang sedang dalam tingkat banding. Dicabutnya Undang-Undang Pengendalian Harga tahun 1948 dengan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 9 tahun 1962 bukanlah merupakan perubahan perundang-undangan, karena prinsip bahwa harga-harga dan jasa dari barang-barang itu harus diawasi masih tetap dipertahankan.

M.A. 23 Mei 1970 No. 27 K/Kr/1969.

- penggantian Undang-Undang Deviezen tahun 1940 dengan Undang-Undang tahun 1964 No. 32 tidak merupakan perubahan perundang-undangan dalam arti pasal 1 ayat 2 KURP.

M.A. 1 Maret 1969 No. 136 K/Kr/1966.

- karena Undang-Undang No. 17/1964 (tentang cheque kosong) telah dicabut dengan Undang-Undang No. 12/1971 dan terhadap terdakwa-terdakwa diperlakukan pasal 1 ayat 2 KUHP, terdakwa-terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

M.A. 27 Mei 1972 No. 72 K/Kr/1970.

- perubahan nilai Rp. 25,- termaksud dalam pasal 364, 373, 379 dan 407 KUHP menjadi Rp. 250,- berdasarkan PPPU No. 16/1960 merupakan suatu perubahan dalam undang-undang dalam arti pasal 1 ayat 2 KUHP.

M.A. 13 Pebr. 1962 No. 93 K/Kr/1961.

- karena pada waktu perkara terdakwa diadili oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi di Semarang, Undang-Undang Beras 1948 telah dicabut dengan Perpu No. 8/1962, perbuatan terdakwa yang dilakukannya dalam tahun 1960-1961 berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP tidak lagi merupakan kejahatan atau pelanggaran.

M.A. 7 April 1963 No. 37 K/Kr/1963.

- keberatan yang diajukan penuntut kasasi, bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan mempergunakan Undang-Undang No. 24/PRP/1960, sedang undang-undang tersebut telah dicabut sejak tanggal 29 Maret 1971 dengan berlakunya Undang-Undang No. 3/1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak dapat diterima, karena dalam pasal 36 Undang-Undang No. 3/1971 ditentukan, bahwa yang harus diperlakukan adalah undang-undang yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan; sedang dalam hal ini tindak pidana dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3/1971.

M.A. 19 Nop. 1974 No. 54 K/Kr/1973.

- pada penggantian P.P. No. 20/1962 dengan P.P. No. 20/1963 tidak ada perubahan mengenai norma-normanya, sehingga dalam hal ini pasal 1 ayat 2 KUHP tidak dapat diperlakukan.

M.A. 22 Des. 1964 No. 22 K/Sip/1964.

walaupun keadaan bahaya sudah dicabut dan dengan demikian semua peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya juga turut dihapus, namun karena masih ada peraturan-peraturan lain yang memuat larangan mengenai perhimpunan perhimpunan tertentu, "grond idee" daripada Undang-Undang Keadaan Bahaya tidaklah berubah, maka tidaklah dapat dikatakan, bahwa dalam hal ini telah ada perubahan perundang-undangan.

M.A. 7 Jan. 1964 No. 143 K/Kr/1963.

keberatan dalam memori kasasi : "bahwa dengan dicabutnya Peraturan Faktur mengenai barang-barang dalam perkara ini, yakni ban-ban oto, oleh surat keputusan Menteri Perdagangan tanggal 12 Juni 1953 No. 499/M/1963 haruslah diperlakukan pasal 1 ayat 2 KUHP tidak dapat dibenarkan, karena peraturan faktur masih berlaku bagi 13 jenis barang, jadi perlunya faktur masih diakui sehingga tidak terdapat perubahan perundang-undangan menurut pasal 1 ayat 2 KUHP.

M.A. 24 Nop. 1964 No. 144 K/Kr/1963.

keberatan yang diajukan dalam memori kasasi 'bahwa karena dengan berlakunya Perpu No. 8/1962, Rijstordonnantie 1948 tidak berlaku lagi penuntut kasasi seharusnya dilepaskan dari tahanan", tidak dapat dibenarkan, karena dalam hal ini tidaklah terjadi perubahan perundang-undangan dalam arti pasal 1 ayat 2 KUHP.

M.A. 19 Sept. 1964 No. K/Kr/1964.

dengan dikeluarkannya PP No. 20/1963 norma-norma yang terkandung dalam prijsbeheersingordonnantie 1948 tidaklah berubah sehingga tidaklah terjadi perubahan perundang-undangan dalam arti pasal 1 ayat 2 KUHP.

M.A. 1 Sept. 1964 No. 114 K/Kr/1963.

3. KETENTUAN YANG PALING MENGUNTUNGKAN TERSANGKA

hal dapat dihukumnya sesuatu perbuatan itu tergantung pada ketentuan undang-undang ketika perbuatan tersebut dilakukan, apakah perbuatan tersebut merupakan yang dapat dihukum atau tidak. Pasal 1 ayat 2 KUHP memberikan pengecualian di dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan setelah sesuatu perbuatan itu dilakukan.

H.R. 3 April 1916, N.J. 1916, 478; 20 Okt. 1940, 1941 No. 192,

untuk menjawab pertanyaan ketentuan mana yang dianggap paling menguntungkan bagi tersangka, tidaklah diperkenankan untuk dicari secara umum, melainkan harus semata-mata pada peristiwa yang sedang dihadapi tersangka.

H.R. 1 Maret 1926, N.J. 1926, 301, W. 11499.

pasal 1 ayat 2 KUHP tidak berlaku terhadap undang-undang yang mengatur masalah peradilan dan kewenangan dari Hakim. Apakah terhadap suatu putusan Hakim itu, orang dapat minta pemeriksaan pada tingkat banding, ditentukan oleh perbuatan seseorang apakah menurut ketentuan undang-undang yang lama, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dihukum atau tidak.

H.R. 24 Des. 1894, W. 6608.

ketentuan ini hanyalah menyangkut peradilan mengenai perbuatan yang telah dilakukan. Jangka waktu untuk mempergunakan upaya hukum, diten-

tukan oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku ketika upaya hukum tersebut dipergunakan.

H.R. 14 Mei 1923, N.J. 1923, 978, W. 11085.

- ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP itu berlaku jika sesuatu perkara sedang diadili oleh pengadilan yang lebih tinggi, kemudian diperlakukan ketentuan baru, yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tidak dapat dihukum.

H.R. 15 Nop. 1915, N.J. 1915, 125, W. 9879, 23 Pebr. 1920, N.J. 1920, 325, W. 10543, 19 April 1920, N.J. 1920, 558, W. 10573.

- juga Hoge Raad harus mengikuti ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP ini, sehingga jika sesuatu perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan yang tidak dapat dihukum, maka harus memutuskan ten principale pembebasan dari tuntutan hukum.

H.R. 16 Mei 1927, N.J. 1927, 901, W. 11689.

- seorang penguasa teritorial tidaklah berwenang untuk menetapkan, bahwa suatu peraturan yang telah dicabutnya, masih mempunyai kekuatan berlaku terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi. Ketentuan-peralihan semacam ini adalah bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 KUHP jo. pasal 103 KUHP.

H.R. 18 Des. 1916, N.J. 1917, 111, W. 10041.

- jika sesuatu peraturan itu telah diganti dengan suatu peraturan yang baru sehingga peraturan yang lama itu telah kehilangan kekuatan-hukumnya untuk diperlakukan, sebelum sesuatu perkara itu diadili, maka tersangka tidak dapat dihukum.

H.R. 27 Okt. 1902, W. 7823.

AZAS "NULLA POENA SINE LEGE" ATAU "GEEN STRAF ZONDER SCHULD" DAN LARANGAN UNTUK MEMPERGUNAKAN ANALOGI DI DALAM HUKUM PIDANA

- pasal 1 ayat 1 KUHP memuat dua azas yang sangat penting, yaitu azas "nulla poena sine lege" yang berarti, bahwa tiada orang dapat dihukum tanpa kesalahan dan, bahwa kesalahan tersebut haruslah telah dicantumkan terlebih dahulu di dalam undang-undang sebagai suatu sikap atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, daripada terjadinya sikap atau perbuatan yang melanggar larangan undang-undang tersebut. Azas yang kedua adalah larangan untuk mempergunakan penafsiran secara "analogis" di dalam lapangan hukum pidana. Azas pertama itu adalah sangat penting untuk menjamin adanya "kepastian hukum", sehingga jangan sampai terjadi ada orang yang dapat dijatubi hukuman karena telah melakukan sesuatu perbuatan, padahal perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Justru untuk menjamin kepastian hukum itulah, orang dilarang untuk mempergunakan penafsiran secara analogis di dalam lapangan hukum pidana. Oleh karena hukum pidana sendiri tidak menentukan tentang penafsiran yang manakah, yang dapat dipergunakan di dalam undang-undang hukum pidana, maka timbullah berbagai macam penafsiran di dalam ilmu pengetahuan hukum dan di dalam jurisprudensi, sehingga timbullah dua golongan yang bertentangan faham mengenai boleh atau tidak bolehnya "penafsiran secara analogis" itu dipergunakan di dalam lapangan hukum pidana. Golongan yang menentang dipergunakan penafsiran secara analogis di dalam lapangan hukum pidana itu

antara lain terdiri dari Profesor Mr. D. Simons, Profesor Mr. W.F.C. van Hattum dan Mr. H.B. Vos dan di lain pihak yang dapat menyetujui dipergunakannya penafsiran secara analogis di dalam lapangan hukum pidana itu adalah antara lain Profesor Mr. W.P.J. Pompe dan Mr. J.E. Jonkers. Faham dari Profesor Mr. D. Simons dan lain-lainnya itu disebut Faham Klasik sedang faham dari Profesor Mr. W.P.J. Pompe dan lain-lainnya disebut Faham Modern. Ditinjau dari sejarah peradilan sendiri ternyata para Hakim cenderung untuk menganuti faham moderen seperti yang dapat dilihat dari arrest Hoge Raad 21 Juni 1943, 1943 No. 559 di atas. Berikut ini dapat kita lihat pendapat-pendapat yang berbeda-beda dari beberapa sarjana hukum mengenai hal termaksud.

- pada pokoknya penafsiran terhadap undang-undang hukum pidana itu adalah sama dengan penafsiran terhadap tiap-tiap peraturan undang-undang. Pokoknya undang-undang itu harus dibuat jelas menurut undang-undang itu sendiri. Walaupun dengan menyelidiki keinginan dari pembentuk undang-undang itu dapat membantu untuk memastikan apa yang dimaksudkan oleh sesuatu ketentuan undang-undang, sejauh perkataan itu terdapat di dalam undang-undang, akan tetapi adalah terlalu sempit dan tidak benar, jika orang berkata bahwa undang-undang itu adalah tidak lain daripada kehendaknya yang dinyatakan dengan tegas di dalam rumusannya. Sejarah pembentukan undang-undang dapat merupakan suatu alat pembantu untuk mengetahui keinginan dari pembentuk undang-undang, akan tetapi tidaklah boleh menjurus ke suatu maksud untuk memperlakukan sesuatu sebagai undang-undang dari apa yang tidak disebutkan di dalam undang-undang itu sendiri. Azas dari pasal 1 ayat 1 KUHP melarang orang mempergunakan analogi di dalam lapangan hukum pidana, yang akan membuat suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum menjadi dapat dihukum.

Simons, Leerboek, hal. 97 — 98.

- menurut pendapat saya penafsiran secara analogis di dalam lapangan hukum pidana adalah terlarang, sejauh ia membuat suatu rumusan-rumusan delik itu menjadi diperluas. Dalam hal ini saya ingin menunjuk kepada "extensieve interpretatie" yang sesungguhnya mempunyai pengertian yang sama dengan "analogische interpretatie", yang tepat seperti dugaan Scholten dan Roling, bahwa di antara kedua macam penafsiran itu tidak terdapat suatu garis pemisah yang tegas. Setidak-tidaknya apabila orang tidak mengartikan "extensieve interpretatie" itu sebagai penafsiran secara luas, melainkan sebagai penafsiran yang diperluas, dalam arti bahwa penafsiran itu dilakukan terhadap sesuatu hal yang tidak disebutkan oleh undang-undang, melainkan dicarikan dasar pada undang-undang tersebut. Letak penafsiran secara analogis dan secara ekstensif adalah pada usaha meng-abstraheer suatu ketentuan umum dari sesuatu ketentuan undang-undang khusus, untuk kemudian menerapkan ketentuan umum tersebut pada sesuatu hal yang tidak diatur di dalam ketentuan undang-undang khusus itu sendiri.

Hattum, Hand-en Leerboek, hal. 71.

- apabila kita bersama dengan kebanyakan penulis dan keputusan-keputusan pengadilan melihat tentang adanya larangan terhadap "argumentum per analogiam" di dalam pembentukan undang-undang, maka pembentukan undang-undang ini (pasal 12 Chrimineel Wetboek) menunjukkan penyimpangan dari pembentukan undang-undang lainnya. Karena penafsiran secara analogis itu sesungguhnya adalah berguna untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang terdapat di dalam undang-undang, maka pada umumnya penafsiran,

DAFTAR PERPUSTAKAAN

1. Cremers, Mr W.A.M. : Wetboek van Strafrecht S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1911.
2. Bemmelen, Prof. Mr J.M. van : Strafvordering - Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1950.
3. Bemmelen, Prof. Mr J.M. van : Op de grenzen van het Strafrecht H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1955.
4. Engelbrecht, Mr E.M.L. : De Wetboeken, wetten en verordeningen benevens de grondwet van de republiek Indonesie, A.M. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V., Leiden, 1960.
5. Hattum, Prof. Mr W.P.C. van : Hand - en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I, Martinus Nijhoff, 's Gravenhage, 1953.
6. Hamel, Prof. Mr G.A. van : Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, De Erven F. Bohn - Gebr. Belinfante, Haarlem - 's-Gravenhage 1927.
7. Haeringen, Dr. C.B. van : Kramer's Nederlandse Woordenboek, G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V., 's-Gravenhage, 1950.
8. Hukum : Majalah Hukum, Majalah Perhimpunan Ahli Hukum Indonesia 1950-1960.
9. Lamintang, Drs. P.A.F. SH : Kejahatan Penggelapan, Jakarta, 1963.
10. Lamintang, Drs P.A.F. SH : Masalah kejahatan korupsi, usaha-usaha pencegahan dan pemberantasannya dewasa ini, Jakarta, 1964.
11. Lamintang -Djisman Samosir, Drs. P.A.F. SH, C. SH : Delik-delik khusus, Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Tarsito, Bandung, 1979.
12. Mahkamah Agung Indonesia : Rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, Jakarta, 1977.
13. Pompe, Prof. Mr W.P.J. : Handboek van het Nederlandse Strafrecht, N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959.
14. Noyon, Prof. Mr T.J. : Het Wetboek van Strafrecht, Arnhem, 1926.
15. Satauchid Kartanegara, Prof. Mr.R. : Hukum Pidana I, II, III.
16. Simons, Prof. Mr D. : Leerboek van het Nederlandse Strafrecht, P. Noordhoff N.V. Groningen-Batavia, 1937.
17. Smidt, Mr H.J. : Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, Haarlem, 1891-1892, 1900-1901.
18. Vos, Mr H.B. : Leerboek van het Nederlandse Strafrecht, Haarlem, 1950.
19. Zevenbergen, Mr W. : Leerboek van het Nederlandse Strafrecht, Groningen, 1924.

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000070280